



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 276 /436.1.2/2010**

**TENTANG
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT DAN PEJABAT
PENGUSUL ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penilaian angka kredit jabatan fungsional Auditor serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional Auditor, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/96/436.1.2/2009 tentang Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dan Pejabat Pengusul Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Kota Surabaya;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2010, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/96/436.1.2/2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dan Pejabat Pengusul Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 13);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 92 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 92);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 109) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Inspektur Kota Surabaya ditetapkan sebagai Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dan Sekretaris Inspektorat Kota Surabaya ditetapkan sebagai Pejabat Pengusul Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Kota Surabaya.
- KEDUA** : Tugas Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah menandatangani Keputusan mengenai besaran angka kredit yang diperoleh Auditor.
- KETIGA** : Tugas Pejabat Pengusul Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah melakukan pengelolaan kepegawaian dan menandatangani usulan perolehan angka kredit Jabatan Fungsional Auditor untuk disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.
- KEEMPAT** : Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dapat membentuk Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit dengan Keputusan.
- KELIMA** : Tugas dan susunan keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, diktum Ketiga dan diktum Keempat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010 dengan kode kegiatan 1 20 21 0011 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/96/436.1.2/2009 tentang Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dan Pejabat Pengusul Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth.1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
 2. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ /436.1.2/2010
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAHAN DAN PENGENDALIAN
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)
KOTA SURABAYA

NO.	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Ketua merangkap Pengendali Linmas
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Wakil Ketua merangkap Pengendali Linmas
3.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Sekretaris merangkap Pengendali Linmas
4.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota merangkap Pengendali Linmas
5.	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota merangkap Pengendali Linmas
6.	Kepala Bidang Penanganan Strategis pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota merangkap Pengendali Linmas
7.	Kepala Sub Bidang Penanggulangan Bencana pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota merangkap Pengendali Linmas
8.	Kepala Sub Bidang Bela Negara pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota merangkap Pengendali Linmas
9.	Komandan Kompi Satuan Perlindungan Masyarakat	Anggota merangkap Pengendali Linmas
10.	Wakil Komandan Kompi Satuan Perlindungan Masyarakat	Anggota merangkap Pengendali Linmas
11.	Kepala Seksi Administrasi dan Logistik Satuan Perlindungan Masyarakat	Anggota merangkap Pengendali Linmas

1	2	3
12.	Komandan Pleton (Danton) Satuan Perlindungan Masyarakat	Anggota merangkap Pengendali Linmas
13.	Komandan Regu (Danru) Satuan Perlindungan Masyarakat	Anggota merangkap Pengendali Linmas
14.	Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota merangkap Pengendali Linmas
15.	Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Pembantu Administrasi

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO
